



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 6 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 53 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Richard Christoforus Massa

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Senin, 6 November 2017, Pukul 14.12 – 14.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Aswanto | (Anggota) |
| 7) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ai Latifah Fardhiyah
2. Vivi Ayunita

B. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. Hendro Witjaksono
3. Herman Suryatman
4. Ari Eko Yulianti
5. Yanti Widia

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 77/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA

Terima kasih, Yang Mulia. Pada hari ini hadir kami Kuasa Pemohon, saya Vivi Ayunita bersama dengan Saudari Ai Latifah. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Dari DPR tidak hadir, ada surat bertanggal 3 November karena bertepatan dengan reses anggota DPR. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir dari Pemerintah, dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Pak Mulyanto. Kemudian dari Kementerian Menpan, Bapak Hendro Witjaksono, Ak. Macc., staf ahli menteri bidang administrasi negara. Kemudian, Bapak Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik. Kemudian dari Kejaksaan, Ibu Ari Eko Yulianti dan Ibu Yanti Widia. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Agenda kita pada sidang siang hari ini adalah mendengarkan keterangan presiden dan DPR. Karena DPR tidak hadir, agenda satu-satunya adalah mendengarkan keterangan presiden. Saya persilakan.

6. PEMERINTAH: HENDRO WITJAKSONO

Mohon izin, Yang Mulia, saya membacakan keterangan presiden. Keterangan Presiden Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
2. Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
3. H.M. Prasetyo, Jaksa Agung RI.

Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah. Perkenankalah kami menyampaikan keterangan presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya disebut Undang-Undang Adpem terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945. Yang dimohonkan oleh Saudara Richard Christoforus Massa untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XV/2017, tanggal 25 September 2017, dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 16 Oktober 2017 sebagai berikut.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk Pokok Permohonan dianggap telah dibacakan. Silakan langsung ke Kedudukan Hukum di halaman 5.

8. PEMERINTAH: HENDRO WITJAKSONO

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang anu ... bagian 1, Pokok Permohonan dianggap telah dibacakan.

10. PEMERINTAH: HENDRO WITJAKSONO

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

- 1) Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) Perorangan warga negara Indonesia.
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

c) Badan hukum publik atau privat atau lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

a) Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

b) Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.

c) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

2) Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu vide Putusan Nomor 009/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a) Adanya hak dan kewenangan ... dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b) Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian.

c) Kerugian tersebut harus bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- d) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian.
 - e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi.
- 3) Bahwa berdasarkan hak tersebut di atas, menurut pemerintah sangat penting untuk menilai apakah benar Para Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan a quo.
- 4) Bahwa ter ... terhadap dalil adanya kerugian konstitusional dari Pemohon, dapat diuraikan sebagai berikut.
- a. Bahwa menurut Pemerintah, persoalan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah persoalan kerugian konstitusional karena dalil pokok kerugian konstitusional yang diuraikan oleh Pemohon yang terletak pada tidak adanya kesempatan untuk turun menjadi pihak terkait atau tergugat II intervensi dalam perkara di PTUN Denpasar akibat adanya penolakan majelis hakim PTUN Denpasar tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang diuji. Pokok kerugian tersebut lebih kepada persoalan implementasi bagaimana diterapkannya hukum secara peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara in casu perkara Pemohon di PTUN Denpasar.
 - b. Bahwa sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, hakim memiliki kewenangan konstitusional, kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 angka 1, Pasal 18, dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya dinyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh ... dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga terhadap segala penolakan sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut, telah ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh secara hukum dan

hal itu sama sekali tidak terkait dengan berlakunya undang-undang a quo yang diuji.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup menjadi alasan bagi Pemerintah untuk mengatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang diuji, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Selanjutnya menurut Pemerintah, jika ... tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji.

- 1) Undang-Undang Adpem menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Berlaku ... berlakunya Undang-Undang Adpem dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Bahwa berlakunya Undang-Undang Adpem bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum guna masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menerapkan AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat.
- 4) Dalam memaknai Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Adpem, perlu mengaitkan dengan ayat-ayat lainnya, mengingat ketentuan atau norma yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Adpem merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Dengan memahami seluruh ayat dalam Pasal 53 Undang-Undang Adpem, maka akan dipilih pemaknaan yang dalam dan lengkap atas Pasal 53 ayat (5) tersebut.
- 5) Norma yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Adpem mengandung pengertian bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau tindakan harus selalu memperhatikan, dan terkait pada tenggang waktu untuk

menetapkan dan/atau melakukan keputusan, dan/atau tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat.

- 6) Makna dasar penentuan batas waktu sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan agar badan dan/atau pejabat pemerintahan melayani warga masyarakat dalam batas-batas waktu yang ditetapkan, atau dengan kata lain penentuan batas waktu itu bertujuan untuk mendorong peningkatan budaya melayani yang wajib dijunjung oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
- 7) Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Adpem menegaskan bahwa apabila seorang badan pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan tindakan dalam batas waktu yang ditentukan, maka permohonan dianggap serta-merta dikabulkan secara hukum. Hal demikian dikenal sebagai keputusan yang bersifat fiktif positif.
- 8) Di sisi lain, pengakuan terhadap prinsip fiktif positif dalam Undang-Undang Adpem adalah dalam rangka untuk membangun budaya melayani atau memberikan pelayanan yang baik bagi warga masyarakat, maka Pasal 53 Undang-Undang Adpem tidak hanya sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, namun juga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 9) Bahwa guna mencegah terjadinya penyalagunaan wewenang dalam Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Adpem, diatur mengenai kategori larangan penyalahgunaan wewenang yang meliputi:
 - a. Larangan melampaui wewenang.
 - b. Larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau.
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang.
- 10) Bahwa terhadap maksud kategori penyalahgunaan wewenang selanjutnya diatur dalam Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Adpem, yaitu:
 1. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a adalah putusan dan/atau tindakan yang dilakukan:
 - a. Melampaui masa jabatan atau waktu berlakunya wewenang.
 - b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau.
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:

- a. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau.
 - b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
 - 3. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:
 - a. Tanpa dasar kewenangan dan/atau.
 - b. Bertentangan dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 11) Bahwa selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 19 diatur mengenai akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang tersebut, yaitu:
- 1. Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1), serta keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan, dan/atau dilakukan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud pada Pasal ... dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - 2. Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal ... dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 12) Bahwa menurut Pemerintah, adanya pengaturan mengenai pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang, pengaturan kategori penyalahgunaan wewenang, dan pengaturan mengenai akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 a quo tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa berlakunya ketentuan a quo justru sebagai bentuk tanggung jawab negara sebagai negara hukum untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum yang baik bagi masyarakat maupun pejabat pemerintahan dalam menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa menurut Pemerintah, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan, "Berlakunya Ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah menutup hak Pemohon uji materi untuk menjadi Pihak Terkait atau tergugat II intervensi, dan tidak adanya hak untuk mendapatkan akses peradilan (access to justice) dalam perkara gugatan fiktif positif pada PTUN Denpasar

karena adanya penolakan Majelis Hakim PTUN Denpasar. Yang memeriksa gugatan a quo, serta telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil Pemohon. Sehingga ketentuan pasal a quo yang diuji bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 228 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4), Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah dalil yang tidak mendasar dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa ketentuan yang diuji tersebut pada dasarnya tidak berkaitan dengan hak Pemohon untuk menjadi pihak terkait atau tergugat II intervensi. Dalam sengketa tata usaha negara di PTUN Denpasar. Ketentuan a quo semata-mata mengatur mengenai pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang ... pengaturan kategori penyalahgunaan wewenang. Pengaturan mengenai akibat hukum serta pengaturan mengenai kewajiban badan pejabat pemerintah, menetapkan keputusan TUN setelah adanya putusan pengadilan. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, justru untuk melindungi hak Pemohon dan badan pejabat pemerintahan dari segala upaya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
2. Bahwa hak konstitusional Pemohon untuk turut serta sebagai pihak dalam perkara sengketa TUN di peradilan TUN, telah diberikan oleh ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai:
 - a. Pihak yang membela haknya, atau
 - b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa."

Sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan akses Pemohon yaitu akses peradilan (access to justice), untuk mencari keadilan dalam perkara sengketa tata usaha negara di peradilan TUN telah dibatasi, dipersulit, atau ditiadakan.

Bahwa akses peradilan (accses to justice), pada kenyataannya pun sudah dibuka melalui ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada prinsipnya dinyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan. Dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Sebagai hakim, organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, dia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seseorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh pada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Bahwa terhadap penolakan Pemohon sebagai pihak terkait atau pihak tergugat II intervensi oleh majelis hakim, hal itu merupakan kewenangan hakim tata usaha negara dalam mempertimbangkan dan memilih. Sehingga hal tersebut pun merupakan persoalan konstusionalitas norma.

14) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, persoalan hukum yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah persoalan konstusional. Dan tidak ada hubungan sebab-akibat, causal verband, dengan berlakunya ketentuan dalam undang-undang a quo yang diuji.

4. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing)-nya.
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya. Atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet otvankelijk verklaard).
3. Menerima keterangan presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian keterangan ini, atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 6 November 2017. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Asman Abnur. Jaksa Agung Republik Indonesia, H. M. Prasetyo. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Yang pertama, ini keterangan Pemerintah, Jaksa Agung belum menandatangani, supaya dilengkapi nanti, ya. Pak

Menteri Hukum HAM, sudah. Kemudian, Pak Menteri Aparatur Negara, sudah ... Pendayagunaan Aparatur ... dan Pak Jaksa Agung yang belum. Mohon untuk bisa dilengkapi.

Dari meja Hakim, ada yang akan direspons atas keterangan Pemerintah? Cukup? Cukup. Baik.

Sebelum saya akhiri, maka saya akan menanyakan kepada Pemohon. Mengajukan ahli, atau saksi, atau cukup?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA

Ada ahli, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa ahlinya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA

Ada dua.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua ahli. Baik, akan kita dengar pada sidang yang berikutnya pada ... yang akan datang.

Pemerintah, mengajukan ahli atau saksi?

16. PEMERINTAH: MULYANTO

Ada, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada, ya? Kita dengarkan dulu dua ahli dari Pemohon, giliran Pemohon dulu.

Baik. Sidang yang akan datang, Senin, 27 November 2017. Saya ulangi, Senin, 27 November 2017, pada pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan dua ahli dari Pemohon, ya.

Dari Pemohon, cukup, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Dari Pemerintah, Pak Mul, cukup, ya?

20. PEMERINTAH: MULYANTO

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, sidang sudah selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

Jakarta, 6 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004